



P U T U S A N
Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Andi Sappewali, bertempat tinggal Dusun I Kanie, RT. 002 RW. 002, Kelurahan / Desa Kanie, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herwandy Baharuddin, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Gunung Bawakaraeng, Kelurahan Lakessi, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Muhammad Tahir Sakure, bertempat tinggal di BTN Mutiara Permai Blok B No. 6 RT/RW: 001/006, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chairil Anwar, S.H.I., M.H., Advokat yang berkantor di Komp. Pao-Pao Permai E2/12, Kel. Paccinongan, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2022, sebagai **Tergugat**;

Lakama, bertempat tinggal di Dusun Macege, Desa Mario, Kec. Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chairil Anwar, S.H.I., M.H., Advokat yang berkantor di Komp. Pao-Pao Permai E2/12, Kel. Paccinongan, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2022, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 16 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidrap pada tanggal 17 November 2022 dalam register perkara Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Sdr telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

MENGENAI

Tanah sawah seluas $\pm 8.702 \text{ M}^2$, yang terletak di Bola Jebbae, Desa Mario, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas dahulu, sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah P. Punding / Paliweri;
- Sebelah Timur : Tanah Canring / Rennu;
- Sebelah Selatan : Tanah H. Tassa / H. Tulla / Arapa;
- Sebelah Barat : Tanah Sila Dauda / Ummareng Muhammad;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **obyek sengketa**;

Adapun pokok permasalahan sehingga Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat, secara hukum diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo adalah milik Penggugat, yang diperoleh tahun 1949 atas pemberian mendiang Almarhum ANDI TAKKO (meninggal dunia tahun 1948) lewat nenek Penggugat bernama P. MAKESARA (meninggal dunia tahun 1950) disebabkan waktu itu Penggugat masih kecil (umur kira-kira 4 tahun);
2. Bahwa pada tahun 1949 sawah digarap oleh LA PALLUPU;
3. Bahwa pada tahun 1952, bapak Lapese Kepala Desa Mario mengetahui bahwa sawah yang digarap La Pallupu itu miliknya karena antara La Pallupu dan Kepala Desa bertentangan dan Penggugatpun sering kerumah kepala Desa;
4. Bahwa pada tahun 1952 H. MENTE pernah berkata kepada Penggugat, apakah sudah tahu bahwa ada sawah diberikan oleh Bapakmu ANDI TAKKO melalui nenekmu P. MAKESARA di Desa Mario? Penggugat berkata sudah tahu dan sudah melihat lokasinya;
5. Bahwa, pada tahun 1958 LANTEKE menantu LA LAPALLUPU bersama Kepala Dusun Rappang bernama PU NGECCA ingin membeli sawah Penggugat tersebut akan tetapi Penggugat tidak mau menjualnya;
6. Bahwa pada tahun 1958 itu Penggugat menghadap ke Pak Camat Rappang yaitu PETTAWI menyampaikan bahwa LANTEKE bersama PU NGECCA akan membeli sawah milik Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mau menjualnya kemudian Lanteke dan Pung Ngecca dimarahi oleh Camat yaitu Pettawi;
7. Bahwa pada tahun 1969 sewaktu ada acara perkawinan keluarga di Mario La Balla Kepala Desa Mario bertanya kepada isteri ANDI SAPPEWALI bernama HJ. ANDI SYAHIRA kenapa sawah Andi Sappewali tidak diurus?;
8. Bahwa pada tahun 1969 sawah obyek sengketa digadaikan kepada PU PALLA sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Penggugat sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebus kembali gadainya dari Pu Palla sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

9. Bahwa selanjutnya dari tahun 1972 sampai tahun 1980 sawah obyek sengketa dikerjakan oleh AMBO NOMPO;
10. Bahwa pada tahun 1980 MALIK PASITTAI bersama ANDI ENTONG akan membeli sawah obyek sengketa Penggugat tersebut tetapi Penggugat tidak mau menjualnya;
11. Bahwa pada tahun 1981 Penggugat merantau ke Kota Palu dan pada tahun dan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 Penggugat berusaha keras mencari informasi siapa yang telah menjual sawah obyek sengketa miik Penggugat dan siapa pula yang telah membelinya secara melawan hukum?;
12. Bahwa berdasarkan keterangan dalam buku F (tentang pembayaran IPEDA tahun 1972) nama Penggugat selaku pemilik sawah obyek sengketa sebagaimana tersebut diatas;
13. Bahwa Penggugat baru mengetahui bahwa obyek tersebut telah dijual oleh Turut Tergugat kepada Tergugat setelah Penggugat kembali dari perantauan yakni pada sekitar tahun 2021, maka Penggugat berusaha menghubungi Turut Tergugat dan Tergugat agar kiranya obyek sengketa tersebut dikembalikan kepadanya, namun Tergugat dan Turut Tergugat tidak mau mengembalikan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat dengan alasan telah dibeli dan dikuasai oleh Tergugat;
14. Bahwa oleh karena Turut Tergugat bukan pemilik yang berhak atas obyek sengketa tersebut dan telah tanpa hak yang sah menjual obyek sengketa tersebut kepada Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik yang berhak, maka perbuatan Turut Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
15. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang telah membeli obyek sengketa dari Turut Tergugat secara tidak beritikad baik dan kemudian menguasai obyek sengketa tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik yang berhak, serta Tergugat tidak mau mengembalikan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat maka perbuatan Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
16. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meminta tanah obyek sengketa tersebut kepada Tergugat, namun Tergugat tetap tidak mau menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat;
17. Bahwa oleh karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat secara sukarela, maka dengan demikian Penggugat menilai bahwa Tergugat telah patut dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk mendapatkan penyelesaian menurut hukum;
19. Bahwa oleh karena Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, maka sah dan berdasar hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat;
20. Bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut adalah milik Penggugat sebagaimana dibuktikan dengan surat-surat, maka sah menurut hukum untuk dinyatakan bahwa semua surat-surat yang terbit atas tanah obyek sengketa tersebut, baik atas nama Tergugat, Turut Tergugat ataupun atas nama pihak lain yang memperoleh hak dari Tergugat, maka surat tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap obyek sengketa tersebut;
21. Bahwa terhadap obyek sengketa tersebut, Penggugat khawatir jika Tergugat akan mengalihkan obyek sengketa tersebut kepada orang lain, oleh sebab itu demi terlindunginya hak dan kepentingan Penggugat, maka Penggugat memohon kiranya Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan akan memutus perkara berkenan meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa tersebut;
22. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang disertai dengan alasan dan bukti-bukti yang sah, maka sah berdasar hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban apapun;
23. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian, diantaranya:
 - a. Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai obyek sengketa, (kerugian materiil) kurang lebih sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
 - b. Kerugian immateriil kurang lebih sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
24. Bahwa oleh karena Penggugat sangat membutuhkan haknya atas obyek sengketa maka Penggugat mohon kepada Ketua /Cq. Majelis Hakim untuk menghukum kepada Tergugat baik secara sukarela memenuhi isi keputusan perkara ini dengan segera, oleh karena itu patut dan beralasan hukum bilamana pihak Tergugat dan Turut Tergugat lalai dari putusan ini untuk dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per harinya, setiap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan / kelalaian untuk melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

25. Bahwa oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan a quo maka Penggugat mohon kepada Ketua /Cq. Majelis Hakim untuk menghukum kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

26. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini didukung oleh bukti-bukti surat dan saksi serta alat bukti persangkaan yang kuat, maka adalah beralasan menurut hukum bila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum Verzet, banding, dan Kasasi;

27. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang disertai dengan alasan dan bukti-bukti yang sah maka sah berdasar hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang Penggugat kemukakan diatas, maka dengan ini Penggugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Ketua / Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh sebagai pemberian dari Almarhum Andi Takko melalui nenek Penggugat yang bernama P. Makkesara, yang kemudian dijual oleh Turut Tergugat kepada Tergugat dengan cara melawan hukum;
2. Menyatakan sah dan berharga untuk diletakkan sita terhadap obyek sengketa dalam perkara a quo;
3. Menetapkan bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo adalah obyek sitaan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam perkara a quo;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk diletakkan sita (*conserveit baslaaq*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa perkara a quo yaitu tanah sawah seluas **± 8.702 M2**, yang terletak di Bola Jebbae, Desa Mario, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas dahulu, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah P. Punding / Paliweri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah Canring / Rennu;
 - Sebelah Selatan : Tanah H. Tassa / H. Tulla / Arapa;
 - Sebelah Barat : Tanah Sila Dauda / Ummareng Muhammad;
- Adalah milik Penggugat, yang diperoleh sebagai pemberian dari Almarhum Andi Takko melalui nenek Penggugat yang bernama P. Makkesara;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Turut Tergugat yang menjual secara tidak berijtihad baik tanah obyek sengketa tersebut diatas milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
 4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang membeli secara tidak berijtihad baik dan kemudian menguasai tanah obyek sengketa tersebut milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
 5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan jual-beli antara Turut Tergugat dan Tergugat terhadap tanah obyek sengketa tersebut diatas adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap obyek sengketa tersebut diatas;
 6. Menyatakan menurut hukum bahwa semua surat-surat, baik akta jual beli, sertifikat ataupun surat-surat lainnya yang terbit atas tanah obyek sengketa tersebut diatas serta segala akibat hukumnya, baik yang tercatat atas nama Tergugat, Turut Tergugat maupun atas nama pihak lain yang memperoleh hak daripadanya adalah surat yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah obyek sengketa tersebut diatas;
 7. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa yaitu tanah sawah seluas **± 8.702 M2**, yang terletak di Bola Jebbae, Desa Mario, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas dahulu, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah P. Punding / Paliweri;
 - Sebelah Timur : Tanah Canring / Rennu;
 - Sebelah Selatan : Tanah H. Tassa / H. Tulla / Arapa;
 - Sebelah Barat : Tanah Sila Dauda / Ummareng Muhammad;Kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban dan syarat-syarat apapun;
 8. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;
 9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat, diantaranya:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai obyek sengketa (kerugian materiil) kurang lebih sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
- b. Kerugian immateriil kurang lebih sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
10. Menghukum kepada Tergugat dan Turut Tergugat dan baik secara sukarela memenuhi isi keputusan perkara ini dengan segera, dan bilamana pihak para lalai dari putusan ini untuk dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per harinya, setiap keterlambatan / kelalaian untuk melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum Verzet, banding, dan Kasasi;
12. Menghukum kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau:

Apabila Ketua/ Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam perkara a quo berpendapat lain, Mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kepentingan Penggugat datang menghadap Kuasanya Herwandy Baharuddin, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 November 2022;

Untuk kepentingan pihak Tergugat dan Turut Tergugat datang menghadap Kuasa Chairil Anwar, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 November 2022;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk sdr. Masdiana, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Desember 2022, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;



Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

❖ **Eksepsi Mengenai Gugatan *Error In Persona***

1. Bahwa jika merujuk pada dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 angka 13, ternyata sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat, oleh karena Tergugat memperoleh objek sengketa bukan berasal dari jual beli dengan Turut Tergugat, melainkan jual beli dengan pemilik sebelumnya yaitu DAHLIA. Oleh karena itu, dengan ditariknya Turut Tergugat (Kamaruddin/Lakama) sebagai pihak dalam perkara *a quo* menyebabkan terjadinya kekeliruan pihak yang ditarik sebagai Turut Tergugat. Sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

❖ **Eksepsi Mengenai Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)**

1. Bahwa terhadap objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat, telah terbit Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan PATAHANGI NURDIN, S.IP. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Kulo, dan juga didalam Akta Jual Beli tersebut yang bertindak sebagai penjual adalah atas nama pemilik sah objek sengketa yaitu DAHLIA dan sama sekali bukan Turut Tergugat. Selain itu bila dikaitkan dengan Petitum gugatan Penggugat pada halaman 8 angka 6, seharusnya Badan Pertanahan Naional (BPN) Kabupaten Sidenreng Rappang juga ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* oleh Penggugat, oleh karena atas objek sengketa telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Tergugat.
2. Bahwa karena dengan tidak ditariknya Dahlia selaku penjual objek sengketa, Camat selaku PPATS dan BPN, mengakibatkan gugatan Penggugat mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk Kurang Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat/Turut Tergugat (*Plurium Litis Consortium*). Sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

❖ **Eksepsi Mengenai Gugatan Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**

1. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa batas-batas objek sengketa adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : P. Punding / Paliweri;
 - Sebelah Selatan : H. Tassa / H. Tulla / Arapa;
 - Sebelah Timur : Canring / Rennu;
 - Sebelah Barat : Sila Dauda / Ummareng Muhammad;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun, berdasarkan fakta dilapangan batas-batas objek sengketa adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Hanafi;
- Sebelah Selatan : H. Tulla / Arafa;
- Sebelah Timur : Jalan Tani;
- Sebelah Barat : Ummareng Muhammad;

Selain perbedaan batas-batang mengenai objek sengketa, luas objek sengketa yang di dalilkan oleh Penggugat juga berbeda dengan fakta yang sesungguhnya dilapangan. Dengan demikian maka gugatan Penggugat tidaklah sesuai luas, letak dan batas objek sengketa sesuai fakta dilapangan. Oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa bila mencermati gugatan Penggugat pada posita halaman 5 angka 23 dan petitum Penggugat pada halaman 8 angka 9 adalah hal yang Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscur Libel*), oleh karena Penggugat tidak bisa merinci bagaimana penghitungan mengenai kerugian tersebut didapatkan. Dengan demikian maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi diatas adalah merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara dan karenanya harus dianggap telah diulang dan saling melengkapi satu sama lainnya;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat dan Turut Tergugat menyangkal dan menolak dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat seluas $\pm 8.702 \text{ M}^2$ (kurang lebih delapan ribu tujuh ratus dua meter persegi). Oleh karena berdasarkan fakta yuridis objek sengketa pada mulanya adalah merupakan milik H. SA'NA selaku pemilik pertama objek sengketa dan dikelola oleh anak kandungnya yaitu H. SUKA', lalu selaku ahli waris kemudian H. SUKA' menjualnya kepada DAHLIA. Lalu pada tahun 2014 DAHLIA menjualnya kepada Tergugat. Selanjutnya pada tahun 2016, Tergugat mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sidenreng Rappang atas objek *a quo*, dimana dalam proses penerbitannya telah melakukan prosedur sesuai dengan ketentuan Undang-undang, dan tidak ada satu pihak pun yang menyatakan keberatan atas penerbitan Sertifikat dimaksud, sehingga dengan demikian objek sengketa adalah sah secara hukum milik Tergugat;



4. Bahwa bila mencermati dalil gugatan Penggugat pada angka 1, 3, 4, 5 dan 6 maka dalil tersebut merupakan hal yang mengada-ada. Sebab bagaimana mungkin anak yang masih berumur 3 (Tiga) Tahun disertai objek yang sudah pasti belum bisa dia pertanggungjawabkan, kemudian di usianya yang baru menginjak 7 s/d 11 tahun sudah bisa mengurus mengenai objek tersebut hingga menghadap ke Pemerintah Kecamatan, hal demikian adalah merupakan hal yang tidak logis bagi anak seusia tersebut;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 3, 4 dan 7, jelas dalil gugatan tersebut adalah mengada-ada dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya. Karena berdasarkan fakta sejarah bahwa Desa Mario baru terbentuk atau baru mekar pada Tahun 1987. Sehingga pada tahun 1952 – 1969 Desa Mario sama sekali belum ada;
6. Bahwa bila mencermati dalil gugatan Penggugat pada angka 11 dan 13, yaitu Penggugat pergi merantau pada tahun 1981 dan baru kembali pada tahun 2021. Jika seandainya benar demikian, maka Penggugat telah meninggalkan dan menelantarkan objek sengketa selama 40 tahun, sehingga menjadi pertanyaan setelah kembali pada tahun 2021 entah dari mana Penggugat mendapatkan informasi bahwa objek yang dikuasai oleh Tergugat adalah benar-benar miliknya dan Turut Tergugat telah menjual objek sengketa kepada Penggugat. Bahwa fakta yang sesungguhnya ialah Turut Tergugat hanyalah penggarap dari sawah yang dibeli secara sah oleh Tergugat dari pemilik sah sebelumnya yaitu DAHLIA;
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 14 dan 15 jelas adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan fakta hukum. Bahwa jelas Turut Tergugat bukanlah pemilik dari objek sengketa, sehingga tentu bukanlah Turut Tergugat yang menjual objek *a quo* kepada Tergugat. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Tergugat membeli objek sengketa dari pemilik objek sebelumnya yaitu DAHLIA;
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 17 dan 18 yang menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak berdasar hukum dan tidak sesuai dengan fakta hukum. Oleh karena objek sengketa didapatkan oleh Tergugat dari pemilik yang sah secara hukum dan dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Terlebih lagi telah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat diatas objek *a quo*;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi dan jawaban yang diuraikan Tergugat dan Turut Tergugat dalam eksepsi dan pokok perkara, maka kami



mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pertimbangan hukum lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat serta Turut Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Himpunan Ketetapan Pokok dan Pembayaran Ipeda Per Desa tahun 1977 dengan nomor 562 atas nama "Sappewali Andi Jaka", diberi tanda P-1;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi P. Samir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui ada permasalahan sengketa tanah persawahan antara Penggugat dengan Tergugat di Desa Mario, Kabupaten Sidrap;
 - Bahwa saksi tidak tahu terkait luas dan batas-batas tanah persawahan tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa tersebut karena saksi pernah memakai mobil milik om/pamannya untuk mencari lokasi sawah yang akan di panen termasuk sawah yang menjadi objek sengketa saat ini;
 - Bahwa yang menyuruh saksi adalah Lakama (Turut Tergugat);
 - Bahwa sepengetahuan saksi pemilik sawah tersebut adalah Andi Sappewali (Penggugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari penyampaian sepupunya Andi Sappewali (Penggugat);
 - Bahwa saksi tidak tahu mengapa sehingga Lakama menyuruh saksi untuk memanen sawah tersebut;
 - Bahwa saksi memanen sawah tersebut hanya 1 kali dan itu kira-kira 20 tahun yang lalu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Andi Sappewali (Penggugat) memperolehnya dari orangtuanya namun tidak tahu cara perolehannya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang menggarap sawah tersebut adalah Lakama;
 - Bahwa saksi sudah lupa ada berapa petak sawah di lokasi objek sengketa tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sawah pernah di gadaikan oleh Andi Sappewali (Penggugat);
 - Bahwa nama orangtua penggugat adalah A. Noni (nama bapak), namun nama ibunya saksi tidak tahu;
 - Bahwa surat atas sawah yang saksi lihat tersebut tertera atas nama Andi Sappewali;
 - Bahwa saksi tidak tahu, nama Sappewali Andi Jakka;
2. Saksi Raba dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui ada permasalahan sengketa tanah persawahan antara Penggugat dengan Tergugat di Desa Kulo, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap;
 - Bahwa saksi tidak tahu terkait luas dan batas-batas tanah persawahan tersebut;
 - Bahwa saksi melihat lokasi obyek sengketa karena pernah tinggal di rumah Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah di suruh oleh puang Lassa ibu dari Penggugat untuk memanen di sawah tersebut;
 - Bahwa saksi ke lokasi sampai 3 kali panen, dan setelah itu sudah tidak kesana karena saksi menjaga orangtua;
 - Bahwa pemilik sawah tersebut adalah Andi Sappewali yang sebelumnya adalah orangtua Andi Sappewali;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Andi Sappewali merupakan anak tunggal;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang garap sawah tersebut, apakah penggugat langsung yang menggarapnya namun seingat saksi ada orang yang menggarapnya akan tetapi saksi lupa nama orang tersebut;
 - Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama A. Takko yang merupakan orangtua/bapak penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat dari sawah tersebut;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, penggugat pernah merantau namun saksi lupa berapa lama penggugat merantau;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan orang yang bernama Andi Sappewali Andi Jakka;

Menimbang bahwa Tergugat dan Turut Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 00403 tahun 2016, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli (AJB) Nomor 593/049/KL/IX/2014, tanggal 30 September 2014, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2022, tanggal 11 April 2022, diberi tanda T-3.a;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019, tanggal 6 Februari 2019, diberi tanda T-3.b;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat dan Turut Tergugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ipaisha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui ada permasalahan sengketa tanah persawahan antara Penggugat dengan Tergugat di Kampung Bola Jebbae, Desa Mario, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Sidrap;
 - Bahwa saksi tahu luas tanah obyek sengketa tersebut sekitar 76 Are, dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Selatan : H. Tassa;
 - Utara : A. Candu;
 - Timur : H. Hamid;
 - Barat : Langkise;

Dan batas-batas tersebut merupakan batas-batas 2 petak sawah;

- Bahwa saksi tahu karena suami saksi pernah menggarap sawah tersebut;
- Bahwa yang menyuruh suami saksi menggarap sawah tersebut adalah A. Sudi dan suami saksi menggarap ada \pm 30 (tiga puluh) tahun dan selama menggarap tidak pernah ada yang keberatan;
- Bahwa sebelum saksi tidak ada orang lain yang garap selain suami saksi;
- Bahwa suami saksi sudah tidak menggarap sawah tersebut ada sekitar \pm 10 tahun yang lalu sudah berhenti menggarap, dan setelah suami saksi tidak menggarapnya, digantikan oleh Lakama;
- Bahwa yang menyuruh Lakama menggarap sawah tersebut adalah anak dari A.Sudi yang bernama A.Suka;
- Bahwa hasil panen sawah tersebut dibagi dua dengan penggarapnya;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu A.Sudi yang punya sawah karena setahu saksi A.sudi juga punya lahan sawah yang lain yang juga di garap oleh suami saksi, dan salah satunya terletak di Simae;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat objek sawah tersebut;
 - Bahwa suami saksi telah wafat \pm 16 tahun yang lalu, dan setelah itu Lakama menyampaikan kepada saksi bahwa biar dirinya yang menggarap;
 - Bahwa saksi tahu karena A.Suka pernah menyampaikan kepada saksi bahwa mau menjual sawahnya, dan saksi jawab jualmi karena punya;
 - Bahwa saksi tidak tahu dijual dengan harga berapa sawah tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang menggarap sawah sekarang adalah Lakama;
2. Saksi Muhammad Amin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui ada permasalahan sengketa tanah persawahan antara Penggugat dengan Tergugat di Kampung Bola Jebbae, Desa Mario, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Sidrap;
 - Bahwa luasnya lahan sawah berdasarkan SPPT PBB \pm 70 Are, yang terdiri dari 2 petak sawah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Selatan : Sawah H. Kulla;
 - Utara : Sawah Paliwengi;
 - Timur : Sawah Rennu Caroa;
 - Barat : Umar Muhammad;Batas-batas tersebut diatas merupakan batas keseluruhan 2 petak sawah;
 - Bahwa saksi pernah menggarap sawah tersebut di Tahun 2004, selama 2 kali panen;
 - Bahwa saksi disuruh oleh puang pabeangi orangtua dari Hj.Dahlia;
 - Bahwa saksi pernah menjabat sebagai kepala Desa periode 2000 sampai dengan 2005, yang dimana pada saat itu objek sengketa telah diperjual belikan antara sukawati su'udi dengan Hj.Dahlia;
 - Bahwa saksi tahu karena saksi menerima laporan bahwa telah terjadi proses jual beli sawah objek sengketa tersebut di Tahun 2004;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pemilik awal sawah adalah P. Sa'na lalu turun ke anaknya A.Su'di lalu turun ke A.Sukawati (anak A.Su'di) lalu di Tahun 2004 terjadi proses jual beli ke Hj. Dahlia;
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah dari Hj. Dahlia lalu beralih ke Tahir Sakure akan tetapi waktu proses jual belinya saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Lakama menggarap sawah;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan suami saksi Ipsia, karena sebelumnya juga pernah menggarap sawah objek sengketa;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama A.Takko, Lapaluku, Lantege, dan Pung Ecce;
 - Bahwa selama menjabat sebagai Kepala Desa di Tahun 2014 ada perubahan balik nama di SPPT-PBB atas nama Sukawati Su'udi ke Hj. Dahlia;
 - Bahwa saksi pernah melihat SPPT-PBB tersebut tertera atas nama Sukawati, dan pernah juga melihat tertera atas nama Hj.Dahlia, sedangkan atas nama Muh.Tahir saksi belum pernah lihat;
 - Bahwa terkait SPPT-PBB atas nama A.Sukawati saksi pernah lihat di Tahun 2000 sampai 2003;
 - Bahwa setahu saksi saat ini yang kuasai sawah adalah Muh.Tahir;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Desa Mario mulai terbentuk sekitar Tahun 1990-an;
 - Bahwa saat saksi menjabat sebagai Kepala Desa, namanya sudah menjadi Desa Mario, dan mulai menjadi Desa persiapan di Tahun 1994-1995;
 - Bahwa sepengetahuan saksi di Tahun 1977 belum, karena pada waktu itu belum bernama Desa Mario, akan tetapi Desa Panui, Panca Rijang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada waktu itu belum ada surat pernyataan atau bukti transaksi hanya penyampaian secara lisan;
3. Saksi Andi Maesur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui ada permasalahan sengketa tanah persawahan antara Penggugat dengan Tergugat di Bahwa letak tanah persawahan tersebut di Desa Mario, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap;
 - Bahwa luas sawah tersebut sekitar 70 Are, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Pallewangi, Sila Dauda
 - Selatan : Arafah, A.Tulla, h.Tassa
 - Timur : Canring dan Rennu
 - Barat : Muhammad dan Kisman
- Yang mana sawah tersebut terletak di Blok 11 dengan nomor SPPT 74 atas nama Hj. Dahlia;
- Bahwa Peta Blok yang saksi perlihatkan itu Tahun 1995-1996 dan masih di pakai sampai sekarang;
 - Bahwa saksi yang menyaksikan proses jual beli antara Hj.Dahlia dan Muh.Tahir Sakure di Tahun 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa dari Tahun 2011 sampai sekarang dan nanti berakhir masa jabatan di Bulan Agustus 2023;
- Bahwa sebelum terjadi proses jual beli, kedua belah pihak meghadap ke saksi, dan pada saat proses jual beli penggarapnya Lakama yang mempertemukan Muh.Tahir sakure di depan Camat, dan pada waktu itu saksi hanya membuat surat pengantar yang pada intinya berisi telah terjadi jual beli antara Hj. Dahlia dengan Muh.Tahir Sakure;
- Bahwa saksi tahu telah terjadi proses jual beli dari pengakuan kedua belah pihak sendiri, dengan memberi bukti SPPT atas nama Hj. Dahlia;
- Bahwa setelah Lakama datang saksi ke lokasi untuk memastikan objek yang di jual terkait letak dan batas-batasnya setelah itu saksi lalu membuat surat pengantar;
- Bahwa harga sawah itu di jual oleh Hj. Dahlia senilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa sewaktu Akta Jual Beli dibuat di hadapan Camat saksi hanya bertanda tangan, setelah itu pihak kedua yang membeli membawanya ke saksi untuk di tanda tangani;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Bulo;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terbentuknya Desa Mario;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat pada DHKP lokasi atas nama A. Sappewali Andi Jakka;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada warga di Desa Mario yang bernama Andi Sappewali;
- Bahwa di Kantor Desa yang terdapat hanya DHKP saja;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 13 Januari 2023 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan tuntutan provisi sebagai berikut:

1. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh sebagai pemberian dari Almarhum Andi Takko melalui nenek

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat yang bernama P. Makkesara, yang kemudian dijual oleh Turut Tergugat kepada Tergugat dengan cara melawan hukum;

2. Menyatakan sah dan berharga untuk diletakkan sita terhadap obyek sengketa dalam perkara a quo;
3. Menetapkan bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo adalah obyek sitaan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam perkara a quo;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk diletakkan sita (*consevoir baslaaq*);

Menimbang, bahwa setelah meneliti uraian dari Provisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal yang dikemukakan adalah menyangkut pokok perkara, yang untuk membuktikannya harus terlebih dahulu membuktikan dengan melihat dan menilai bukti-bukti yang diajukan oleh para Pihak. Dengan demikian maka Provisi dari Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pada dasarnya “eksepsi/ tangkisan” adalah jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Bahwa eksepsi yang berkaitan dengan tentang kewenangan mengadili baik secara relatif maupun secara Absolut, akan tetapi menurut ilmu hukum Acara Perdata telah mengajarkan ada 3 jenis tangkisan atau eksepsi antara lain:

- Eksepsi tolak (*declinatoire exceptie*) yaitu eksepsi yang bersifat menolak agar pemeriksaan perkara jangan diteruskan, misalnya: a) eksepsi tidak berwenang memeriksa gugatan; b) eksepsi batalnya gugatan; c) eksepsi perkara telah pernah diputus; d) eksepsi Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan; dan d) eksepsi tidak mungkin naik banding;
- Eksepsi Tunda (*dilatoire exceptie*) yaitu eksepsi yang bersifat menunda diteruskannya perkara. Termasuk jenis eksepsi ini adalah eksepsi karena ada penundaan pembayaran dari Penggugat, sehingga tuntutan belum dapat dikabulkan;
- Eksepsi Halang (*peremptoire exceptie*) yaitu eksepsi yang bersifat menghalangi dikabulkannya gugatan Penggugat, tetapi telah mendekati pokok perkara. Termasuk eksepsi ini adalah: a). Eksepsi tentang lampau waktu; dan b). Eksepsi tentang penghapusan utang;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi, sehingga hal tersebut harus dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut;

1. Eksepsi Mengenai Gugatan *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini Tergugat dan Turut Tergugat merujuk pada dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 angka 13, ternyata Turut Tergugat sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan



Tergugat, oleh karena Tergugat memperoleh objek sengketa bukan berasal dari jual beli dengan Turut Tergugat, melainkan jual beli dengan pemilik sebelumnya yaitu Dahlia. Oleh karena itu, dengan ditariknya Turut Tergugat (Kamaruddin/Lakama) sebagai pihak dalam perkara *a quo* menyebabkan terjadinya kekeliruan pihak yang ditarik sebagai Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam replik Penggugat membantah hal tersebut karena Penggugat-lah yang menentukan siapa yang akan digugat, tentu Penggugat tahu siapa yang “dirasa” telah melanggar haknya dan merugikan dirinya. Dengan demikian, penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan tergugat dengan mencantumkannya dalam surat gugatan, maka dalam hal ini eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat mengenai *Error In Persona* beralasan untuk dikesampingkan. Apalagi Penggugat dalam surat gugatannya telah menjelaskan secara detail mengenai kedudukan hukum Tergugat dan Turut Tergugat sehingga digugat oleh Penggugat dan Penggugat merasa yang telah melanggar haknya dan merugikan dirinya yakni Tergugat dan Turut Tergugat diatas saja;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keseluruhan isi gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai Penggugat telah cukup menguraikan hubungan hukum antara Tergugat dengan Turut Tergugat sehingga mengapa turut Tergugat ikut digugat oleh Penggugat, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut maka eksepsi ini ditolak oleh Majelis Hakim;

2. Eksepsi Mengenai Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini Tergugat dan Turut Tergugat mendasarkan karena telah terbit Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Patahngi Nurdin, S.IP. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Kulo, dan juga didalam Akta Jual Beli tersebut yang bertindak sebagai penjual adalah atas nama pemilik sah objek sengketa yaitu DAHLIA dan sama sekali bukan Turut Tergugat. Selain itu bila dikaitkan dengan Petitum gugatan Penggugat pada halaman 8 angka 6, seharusnya Badan Pertanahan Naional (BPN) Kabupaten Sidenreng Rappang juga ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* oleh Penggugat, oleh karena atas objek sengketa telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam replik Penggugat membantah hal tersebut karena Penggugat-lah yang menentukan siapa yang akan digugat, tentu Penggugat tahu siapa yang “dirasa” telah melanggar haknya dan merugikan dirinya. Dengan demikian, penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan tergugat dengan mencantumkannya dalam surat gugatan, maka dalam hal ini eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat mengenai Kurang Pihak (*Plurium litis consortium*) beralasan untuk dikesampingkan. Apalagi Penggugat dalam surat gugatannya telah menjelaskan secara detail



mengenai kedudukan hukum Tergugat dan Turut Tergugat sehingga digugat oleh Penggugat dan Penggugat merasa yang telah melanggar haknya dan merugikan dirinya yakni Tergugat dan Turut Tergugat diatas saja;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan cermat gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat serta surat bukti, yang mana Penggugat tidak menarik penjual sebagai sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang saat dilakukan jual beli tanah tersebut belum bersertifikat atas nama penjual, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan masih ada pihak lain yang harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan Penggugat dalam perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan prinsip-prinsip eksepsi tersebut di atas dan, subyek gugatan tidak lengkap gugatan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat, eksepsi tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi dari pihak Tergugat dikabulkan maka terhadap eksepsi yang lain tidaklah perlu lagi untuk dipertimbangkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi pihak Tergugat dan Turut Tergugat dikabulkan maka terhadap pokok perkaranya tidaklah perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi dikabulkan dan terhadap pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima maka segala biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang R.I Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat tentang gugatan kurang pihak;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.412.500,00 (satu juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, oleh kami, Jusdi Purmawan, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Otniel Yuristo Yudha Prawira, SH, MH., dan Akhmad Syaikh, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh Dewi Satriani Yusuf, SH., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Otniel Yuristo Yudha Prawira, SH, MH.

Jusdi Purmawan, SH., MH.,

Akhmad Syaikh, SH

Panitera Pengganti,

Dewi Satriani Yusuf, SH

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2	ATK	:	Rp	50.000,00
3	PNBP Relas Panggilan Pertama	:	Rp	30.000,00
4	PNBP Surat Kuasa	:	Rp	10.000,00
5	Biaya Panggilan	:	Rp	252.500,00
6	Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp	1.000.000,00
7	PNBP Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp	10.000,00
8	Materai	:	Rp	10.000,00
9	Redaksi	:	Rp	10.000,00
10	Leges	:	Rp	10.000,00
	Total	:	Rp	1.412.500,00

(Satu juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)